



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan terkait Standar Belanja Honorarium dan Perjalanan Dinas dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 93) diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan diSidoarjo
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 35
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIDOARJO NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Standar Belanja
b. Honorarium

- 1) Honorarium Pengelola Keuangan Desa
Honorarium disesuaikan dengan pendapatan desa masing-masing
sebagai berikut :
Tabel 1. Honorarium Pengelola Keuangan Desa (orang/bulan)

No.	U R A I A N	Pendapatan		
		Diatas 1 Milyar	Diatas 2 Milyar	Di atas 3 Milyar
1.	Kepala Desa	1.000.000	1.100.000	1.200.000
2.	Sekretaris Desa	900.000	1.000.000	1.100.000
3.	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	800.000	900.000	1.000.000

- 2) Honorarium Operator Sistem Informasi
Honorarium diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat, yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem informasi di desa antara lain terdiri dari Sistem Informasi Desa, Siskeudes, Sipades, Profil Desa, Sipraja, Siks-
ng, Puskesmas dan lain-lain. Besaran honorarium yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per sistem informasi yang dikelola.
- 3) Honorarium Pengelola dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Adalah satuan biaya yang diberikan kepada pengelola dan tim pelaksana kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa untuk kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan.

Tabel 2. Honorarium Pengelola dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

No.	U R A I A N	PAKET (Rp.)		
		Diatas 10 s/d 50 jt	Di atas 50 s/d 200 jt	Di atas 200 jt
1.	Pengelola Kegiatan (Kaur/ Kasi) O/K	300.000	350.000	400.000
2.	Tim Pelaksana Kegiatan			
	Ketua (O/K)	300.000	350.000	400.000
	Sekretaris (O/K)	250.000	300.000	350.000
	Anggota (O/K)	200.000	250.000	300.000

4) Honorarium dan Transport Narasumber

Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit/ jam pelajaran (JP), baik dilakukan secara panel maupun individual. Transport narasumber diberikan kepada narasumber untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar kabupaten.

Tabel 3. Besaran honorarium dan transport

No	URAIAN	Biaya (Rp)
1	Honorarium Narasumber	600.000/ JP
2	Transport Narasumber	250.000

c. Perjalanan Dinas

e. Perjalanan Dinas antara lain :

1. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili yang bersangkutan dan dilakukan dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan kedinasan atas perintah Kepala Desa atau pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditandatangani Kepala Desa/ pejabat berwenang dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksanaperjalanan dinas.
2. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Sidoarjo dan dilakukan untuk kepentingan kedinasan atas perintah Kepala Desa atau pejabat yang berwenang. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah berupa SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditandatangani Kepala Desa, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau tempat penyelenggaraan kegiatan, dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas.

3. Standar uang harian biaya perjalanan dinas

Tabel 4. Besaran biaya perjalanan dinas

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Perjalanan dinas dalam daerah (dalam Kab. Sidoarjo) kurang dan/ atau sama dengan 8 (delapan) jam a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Kasi/ Kaur/ Kasun d. Karyawan/Non Perangkat Desa/ Mitra Pemdes	OH OH OH OH	Rp. 75.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 40.000,00
2.	Perjalanan dinas dalam daerah (kabupaten sidoarjo) lebih dari 8 (delapan) jam	OH	Rp. 160.000,00
3.	Perjalanan dinas luar daerah dalam/ luar Propinsi Jawa Timur	OH	Rp. 410.000,00

4. Penggunaan biaya transportasi dan penginapan dalam perjalanan dinas harus riil/at cost sesuai bukti pembayaran/ struk/ bill/ sejenisnya, namun untuk biaya penginapannya dapat diberikan maksimal sebesar Rp. 664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR